



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
No:73/Pid.B/2013/PN.BTG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa:

Nama lengkap : NARSIOUS KISMAN alias SIUS .  
Tempat lahir : Girian.  
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1986.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kel.Wangurer Kec.Girian Kota.Bitung.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan .

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 01-02- 2013 s/d tanggal 20-02 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, sejak tanggal 21-02- 2013 sampai dengan 01-04- 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27-03-2013 sampai dengan tanggal 15-04- 2013;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 09-04- 2013 sampai dengan tanggal 08-05- 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 09-05- 2013 sampai dengan 07-07- 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NARSIOUS KISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARSIOUS KISMAN ALIAS S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria Fu warna hitam nomor rangka BG41A-TH-200388, nomor mesin G415TH-200388 tanpa plat nomor dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban BUDI MULIANTO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk No : PDM-44/R.1.14/ Epp.1/03/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yakni sebagai berikut;

### DAKWAAN :

- Bahwa ia Terdakwa NARSIOUS KISMAN alias SIUS , pada hari Kamis tanggal 24 januari 2013 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Kodok lingkungan III Kel.Wangurer Barat Kec.Girian Kota Bitung tepatnya dirumah lelaki SUGENG HARYANTO atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan\_Negeri Bitung telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau
- sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan terdakwa pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :--
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa NARSIOUS KISMAN berjalan dari Pantai Kampung Kodok hendak pulang ke rumah, namun setelah di perjalanan tepatnya di depan rumah saksi SUGENG HARYANTO ,



terdakwa melihat di teras rumah lelaki SUGENG HARYANTO diparkir 4 (empat) unit sepeda motor yang salah satunya adalah milik saksi korban BUDI MULIANTO, kemudian terdakwa membuka pagar rumah lelaki SUGENG yang dalam kondisi tidak terkunci lalu masuk kedalam dan mengambil sepeda motor jenis Suzuki satria Fu warna biru hitam milik korban BUDI MULIANTO, yang mana saat itu kondisi stir sepeda motor lurus sehingga terdakwa dapat langsung mendorong keluar, setelah sampai di samping sekolah SD Inpres Girian Kota Bitung terdakwa memarkirkan dengan standar satu dengan maksud untuk melepas plat nomor polisi dari sepeda motor, dan terdakwa membuang plat nomor di pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju ke rumahnya di SMP 12 tepatnya di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Girian Kota Bitung. Setelah dua hari kemudian terdakwa merubah warna sepeda motor milik korban BUDI MULIANTO yang sebelumnya warna biru hitam oleh terdakwa dirubah/dicat dengan warna hitam ;

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 wita petugas kepolisian resort Bitung IMRAN SAHIDE melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta barang bukti berdasarkan laporan Polisi No.LP/48/I/2013/ Sulut/Res-bitung tanggal 25 Januari 2013 ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki satria tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu korban Budi Muliato mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi BUDI MULIANTO : Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Kampung Kodok Lingkungan III Kel.Wangurer Barat Kec.Girian Kota Bitung tepatnya di rumah saksi Sugeng Haryanto, saksi telah kehilangan sepeda motor Suzuki satria Fu DB 5105 QC warna biru hitam ;
- Bahwa saksi sebelumnya memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Sugeng Haryanto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada pukul 20.00 wita memarkir motornya diteras rumah saksi Sugeng, nanti pada saat saksi bangun pagi baru mengetahui kalau sepeda motornya telah hilang ;
- Bahwa rumah saksi Sugeng mempunyai pagar kayu dan ada pintu pagarnya ;
- Bahwa motor tersebut saksi beli dari Tonny Chandra seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa motor saksi ada STNK dan BPKB nya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi SUGENG HARYANTO :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 pukul 05.00 wita di Kampung Kodok Lingkungan III Kel.Wangurer Barat Kec.Girian Kota Bitung dirumah saksi ;
- Bahwa saksi Budi telah kehilangan sepeda motor suzuki satria Fu warna biru hitam yang di parkir diteras rumah saksi karena pada waktu itu saksi Budi sedang menginap di rumah saksi ;
- Bahwa motor tersebut digunakan oleh saksi Budi untuk berjualan bakso ;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

## 3. Saksi ATI YULIANI :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 pukul 05.00 wita di Kampung Kodok Lingkungan III Kel.Wangurer Barat Kec.Girian Kota Bitung dirumah saksi Sugeng ;
- Bahwa saksi Budi telah kehilangan sepeda motor suzuki satria Fu warna biru hitam yang di parkir diteras rumah saksi Sugeng karena pada waktu itu saksi Budi sedang menginap di rumah saksi Sugeng ;
- Bahwa motor tersebut digunakan oleh saksi Budi untuk berjualan bakso ;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel.Wangurer Barat Lingkungan III Kec.Girian Kota Bitung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berjalan dari Pantai Kampung kodok hendak pulang ke rumah setelah di perjalanan tepatnya di depan rumah saksi Sugeng diparkir 4 unit sepeda motor ;
- Bahwa lalu terdakwa membuka pagar rumah tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, lalu masuk kedalam dan mengambil sepeda motor suzuki satria FU warna biru hitam milik dari korban yang mana pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa dapat langsung mendorong keluar ;
- Bahwa terdakwa lalu mencopot plat nomor motor tersebut dan membuangnya di jalan ;
- Bahwa terdakwa telah merubah warna motor tersebut dengan mengecat warna hitam ;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan motor tersebut selama 2 minggu ;
- Bahwa tidak meminta ijin dari pemilik motor ;
- Bahwa atas perbuatan ini terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel.Wangurer Barat Lingkungan III Kec.Girian Kota Bitung ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berjalan dari Pantai Kampung kodok hendak pulang ke rumah setelah di perjalanan tepatnya di depan rumah saksi Sugeng diparkir 4 unit sepeda motor ;
- Bahwa benar lalu terdakwa membuka pagar rumah tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, lalu masuk kedalam dan mengambil sepeda motor suzuki satria FU warna biru hitam milik dari korban yang mana pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa dapat langsung mendorong keluar ;
- Bahwa benar terdakwa lalu mencopot plat nomor motor tersebut dan membuangnya di jalan ;
- Bahwa benar terdakwa telah merubah warna motor tersebut dengan mengecat warna hitam ;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin dari pemilik motor ;
- Bahwa benar saksi Budi sebelumnya memarkir sepeda motor didepan rumah saksi Sugeng Haryanto ;
- Bahwa Benar saksi Budi pada pukul 20.00 wita memarkir motornya diteras rumah saksi Sugeng, nanti pada saat saksi bangun pagi baru mengetahui kalau sepeda motornya telah hilang ;
- Bahwa Benar rumah saksi Sugeng mempunyai pagar kayu dan ada pintu pagarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar motor tersebut saksi Budi beli dari Tonny Chandra seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas perbuatan ini terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu;**
- 3 **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;**

## ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **NARSIUS KISMAN alias SIUS** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :





- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasaannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel.Wangurer Barat Lingkungan III Kec.Girian Kota Bitung terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Budi Mulianto ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terbukti.

### **Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa benar Bahwa saksi Budi pada pukul 20.00 wita memarkir motornya diteras rumah saksi Sugeng, nanti pada saat saksi Budi bangun pagi baru mengetahui kalau sepeda motornya telah hilang , Bahwa Benar rumah saksi Sugeng mempunyai pagar kayu dan ada pintu pagarnya dan Bahwa benar motor tersebut saksi Budi beli dari Tonny Chandra seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang Bahwa bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Budi Mulianto dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

### **Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

- Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan benar Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel.Wangurer Barat Lingkungan III Kec.Girian Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan dari Pantai Kampung kodok hendak pulang ke rumah setelah di perjalanan tepatnya di depan rumah saksi Sugeng diparkir 4 unit sepeda motor ;
- Bahwa lalu terdakwa membuka pagar rumah tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, lalu masuk kedalam dan mengambil sepeda motor suzuki satria FU warna biru hitam milik dari korban yang mana pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa dapat langsung mendorong keluar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu mencopot plat nomor motor tersebut dan membuangnya di jalan ;
- Bahwa terdakwa telah merubah warna motor tersebut dengan mengecat warna hitam ;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan motor tersebut selama 2 minggu ;

Menimbang bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Budi Mulianto dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

## **Ad. 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup.**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa benar Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel.Wangurer Barat Lingkungan III Kec.Girian Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan dari Pantai Kampung kodok hendak pulang ke rumah setelah di perjalanan tepatnya di depan rumah saksi Sugeng diparkir 4 unit sepeda motor ;
- Bahwa lalu terdakwa membuka pagar rumah tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci, lalu masuk kedalam dan mengambil sepeda motor suzuki satria FU warna biru hitam milik dari korban yang mana pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa dapat langsung mendorong keluar ;
- Bahwa terdakwa lalu mencopot plat nomor motor tersebut dan membuangnya di jalan ;
- Bahwa terdakwa telah merubah warna motor tersebut dengan mengecat warna hitam ;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan motor tersebut selama 2 minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”** telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa NARSIUS KISMAN alias SIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NARSIUS KISMAN alias SIUS** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :  
  
1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria Fu warna hitam nomor rangka BG41A-TH-200388, nomor mesin G415TH-200388 tanpa plat nomor dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **BUDI MULIANTO** ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 dengan susunan : **ANDI EDDY VIYATA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PAUL BELMANDO PANE, SH, dan JUNITA BEATRIX MA’I, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.73/Pen.Pid/2013/PN.Btg tanggal 09 April 2013, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh **NI MADE SUPARMI,SH** sbagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MARTHIN MANUHUTU, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:** **KETUA MAJELIS HAKIM,**

**PAUL BELMANDO PANE, SH**

**ANDI EDDY VIYATA,SH.**



**JUNITA BEATIX MA'I,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NI MADE SUPARMI,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)